



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Keputusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Asli dan Fotocopy kutipan akta perkawinan
3. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga
4. otocopy KTP Elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas Locket
2. a. Petugas Locket menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan b. Identifikasi kedalam database SIAK, apakah ada perubahan di database / tidak
3. Operator melakukan input data, mencetak akta dan kutipan akta pembatalan perkawinan, pada register, dan menyerahkan berkas permohonan, register, dan kutipan kepada Kasi/Kabid
4. a. Kabid/Kasi memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan dengan akta dan kutipan akta pembatalan perceraian apakah sudah benar/belum b. Jika ada kesalahan cetak dikembalikan kepada operator untuk dibetulkan c. Menyerahkan register akta dan kutipan akta kepada kepala dinas untuk ditandatangani
5. a. Kadis menandatangani register akta dan kutipan akta pembatalan perceraiana, pada register akta dan kutipan akta pembatalan perceraian b. Meneruskan berkas persyaratan register akta kepada Kasi/Kabid
6. c. Kabid/Kasi menyerahkan kutipan akta pembatalan perceraian kepada petugas Locket
7. Petugas pelayanan loket menyerahkan kutipan akta pembatalan Perceraian kepada pemohon
8. Pemohon menerima kutipan akta pembatalam Perceraian

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

40 Menit

Penyelesaian Penerbitan Kutipan Akta Pembatalan Perceraian dapat diselesaikan dalam jangka waktu 40 menit apabila tidak terjadi kendala/hambatan/gangguan jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Kotak Saran
2. Nomor telp 0914-2310569
3. Datang langsung ke kantor Disduk Capil